

LAPORAN HASIL SURVEI KEBUTUHAN DATA BADAN PUSAT STATISTIK RI





LAPORAN HASIL

SURVEI KEBUTUHAN DATA BADAN PUSAT STATISTIK RI



KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap penyelenggara layanan untuk melakukan evaluasi kinerja, salah satunya melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sebagai instansi penyedia layanan data statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin melaksanakan SKM yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini bertujuan untuk menilai tingkat kepuasan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pengguna terhadap layanan dan data statistik. Hasilnya menjadi dasar dalam peningkatan kualitas pelayanan serta penguatan relevansi data yang dihasilkan BPS.

Laporan hasil SKD BPS RI ini memuat capaian kinerja pelayanan pada Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS selama Triwulan 3 Tahun 2025, yang diukur melalui sejumlah indikator, antara lain Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP), dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen BPS dalam mewujudkan visi sebagai lembaga yang independen, terpercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi acuan untuk perbaikan pelayanan di masa mendatang. Saran dan masukan sangat kami harapkan demi penyempurnaan berkelanjutan.

Jakarta, 10 Oktober 2025 Direktur Diseminasi Statistik

Dwi Retno Wikijeng Wahyu Utami S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PE	NGANTARiii
DAFTAR	ISIv
DAFTAR	TABELviii
DAFTAR	GAMBARviii
DAFTAR	LAMPIRANviii
BAB 1 PE	ENDAHULUAN2
1.1.	Umum3
1.2.	Tujuan4
1.3.	Penanggung Jawab dan Pelaksana4
BAB 2 M	ETODOLOGI 8
2.1.	Metode Pengambilan Sampel9
2.2.	Metode Pengumpulan Data10
2.3.	Metode Analisis Data10
2.4.	Cakupan Responden14
2.5.	Target Responden15
2.6.	Variabel yang Dikumpulkan16
2.7.	Jadwal Kegiatan17
BAB 3 PE	NGUMPULAN DATA 20
3.1.	Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara21
3.2.	Pengumpulan Data dengan Swacacah (Self-enumeration)21

3.3		Aplikasi SKD202522
BAB	4 PE	NGOLAHAN DATA 28
4.1	Т	abulasi Data29
4.2	li	ndeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS29
4.3	li	ndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB31
4.4	li	ndeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB.34
4.5	lı	ndeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS34
4.6	li	ndeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB36
BAB .	5 <i>A</i> N	IALISIS DATA40
5.1		Realisasi Pengumpulan Data41
5.2		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan41
5.2	.1.	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS41
5.2	.2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB42
5.2	.3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB 43
5.3	lı	ndeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)44
5.3	.1	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS44
5.3	.2	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB45
BAB	6 PE	NUTUP47
6.1		Kesimpulan48
6.2		Rekomendasi Perbaikan49
DAEI	'A D I	DI ISTAVA 51

LAMPIRAN 5	<i>3</i>
LAWIPIKAN5	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Responden
Tabel 2. Jadwal Kegiatan SKD 2025
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Alur Koordinasi Pelaksanaan SKD 20255
Gambar 2. Halaman Awal Aplikasi SKD Online22
Gambar 3. Halaman Blok 2 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online23
Gambar 4. Halaman Blok 3 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online24
Gambar 5. Halaman Blok 4 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online24
Gambar 6. Halaman Dashboard Aplikasi SKD Online25
Gambar 7. Halaman Tabel Analisis Data pada Aplikasi SKD Online26
Gambar 9. Indeks Kepuasan Konsumen Triwulan 1, 2 dan 3 BPS RI42
Gambar 10. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan 1, 2 dan 3 BPS RI43
Gambar 11. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan 1, 2 dan 3 BPS RI44
Gambar 12. Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan 1, 2 dan 3 BPS RI45
Gambar 13. Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan 1, 2 dan 3 BPS RI46
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Kuesioner VKD2555



BAB 1 PENDAHULUAN



1.1. **Umum**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanahkan kepada penyelenggara pelayanan publik, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. BPS memiliki tugas dan tanggung jawab memberi pelayanan melalui penyediaan data dan informasi statistik. Tugas dan tanggung jawab ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

BPS selalu berupaya menyediakan pelayanan data dan informasi statistik yang berkualitas Dalam penyebarluasan data dan informasi statistik, BPS menyediakan sarana Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang merupakan pelayanan satu pintu atau *one gate service* dalam penyediaan data dan informasi statistik. Unit PST tersedia di setiap satuan kerja, baik di BPS Pusat, BPS Provinsi, maupun BPS Kabupaten/Kota.

Keberadaan Unit PST di BPS diharapkan mampu mempermudah konsumen dalam mendapatkan pelayanan data dan informasi statistik. Pelayanan yang diberikan oleh BPS dapat melalui tatap muka dengan datang langsung ke unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, faksimile, dan surat; serta media daring (online) melalui website BPS, aplikasi Allstats BPS, PST Online, e-mail, atau media layanan lainnya.

Sebagai upaya peningkatan kualitas data dan informasi statistik serta pelayanan yang diberikan, perlu dilakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil pemantauan tersebut dapat memberikan informasi mengenai aspekaspek yang perlu ditingkatkan atau diperbarui sehingga peningkatan pelayanan publik dapat tercapai. Pemantauan ini dilakukan melalui Survei Kebutuhan Data (SKD). SKD pertama kali dilaksanakan Tahun 2005 di BPS Pusat. Tahun 2008, SKD dilakukan di BPS pusat dan lima BPS provinsi sebagai uji coba (*pilot project*). Tahun

2009 – 2010, SKD dilaksanakan di BPS pusat dan sebelas BPS provinsi. Tahun 2011 – 2013, SKD dilakukan di BPS pusat dan 33 BPS provinsi. Sejak tahun 2014, pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS kabupaten/kota. Dari sisi metode pengumpulan data, pada tahun 2019 SKD dilaksanakan melalui CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*) untuk pertama kalinya. Dengan metode CAWI, responden melakukan perekaman tanggapan/respons secara mandiri melalui aplikasi berbasis website.

1.2. Tujuan


Secara umum, tujuan SKD 2025 adalah mendapatkan persepsi konsumen tentang kualitas pelayanan dan kualitas data BPS serta melakukan identifikasi kebutuhan data konsumen. Hasil SKD 2025 digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan serta kualitas data dan informasi statistik.

1.3. Penanggung Jawab dan Pelaksana

Penanggung jawab SKD 2025 pada satuan kerja (satker) BPS Pusat adalah Direktur Diseminasi Statistik, pada BPS Provinsi adalah Kepala BPS Provinsi, dan pada BPS Kabupaten/Kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota. Masing-masing penanggung jawab membentuk tim kerja pendataan SKD 2025 di masing-masing satkernya yang mencakup:

- 1. Koordinator tim
- 2. Pemeriksa
- 3. Pencacah

Jumlah petugas disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di masing-masing satker mengingat pengumpulan data dapat dilakukan secara CAWI atau PAPI. Untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan, petugas pencacah harus berbeda dengan petugas pemeriksa dan/atau koordinator tim. Namun, jika ada keterbatasan jumlah SDM di masing-masing satker, maka petugas pemeriksa dan koordinator tim dimungkinkan orang yang sama.



Gambar 1. Alur Koordinasi Pelaksanaan SKD 2025

Alur koordinasi pelaksanaan SKD 2025 disusun dengan tujuan agar (a) pengawasan dan pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan; (b) setiap pelaksana mengetahui dengan jelas mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya masing-masing; dan (c) pelaksanaan SKD 2025 dapat berjalan dengan baik.



BAB 2 METODOLOGI



Pengumpulan data SKD 2025 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Periode pengumpulan data adalah pada 1 Maret - 31 Desember 2025, sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari 2025 sampai dengan saat pencacahan.

2.1. Metode Pengambilan Sampel

SKD 2025 dilaksanakan dengan metode *nonprobability sampling*, yaitu teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Unit sampel SKD 2025 adalah konsumen yang menerima layanan di unit PST BPS. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *quota sampling*, yaitu suatu pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah/kuota yang diinginkan atau jumlah subjek yang diselidiki tercapai sesuai yang telah ditetapkan.

Agar target sampel dapat terpenuhi, mekanisme pengambilan sampel dilakukan dengan cara memilih sampel dari daftar konsumen yang menerima layanan mulai 1 Januari 2025 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31 Desember 2025). Daftar konsumen dapat diperoleh dari beberapa sumber, seperti:

- Buku tamu PST (baik manual maupun online melalui pst.bps.go.id).
 Pada wilayah yang menyediakan layanan kunjungan langsung, baik melalui PST dan unit kerja lain (subject matter), semua konsumen tersebut dicakup dalam daftar konsumen;
- 2. Pengguna website yang mengunduh publikasi;
- 3. Pengguna aplikasi Chat Us; dan
- 4. Pengguna aplikasi layanan statistik lainnya yang ada di masing-masing satker BPS.

Selain itu, sampel juga dapat berasal dari konsumen yang menerima layanan secara *online* dan berpartisipasi secara mandiri dalam SKD 2025 dengan mengakses link kuesioner yang tersedia pada layanan *online*.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di masing-masing sakter BPS dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara langsung kepada responden dan pendataan mandiri (*self-enumeration*) atau swacacah oleh responden. Pengumpulan data dengan metode wawancara langsung disarankan dilakukan pada pertanyaan Blok I dan Blok III Kolom 1-10 VKD25. Namun, jika tidak memungkinkan untuk wawancara (misal karena tidak bisa ditemui secara tatap muka atau telepon), maka pengumpulan data dapat dilakukan melalui pendataan mandiri/swacacah dengan cara responden diminta untuk mengisi kuesioner sendiri. Pendataan mandiri juga dilakukan untuk pertanyaan persepsi kepentingan dan kepuasan responden terhadap pelayanan dan data BPS yang ada pada Blok II dan Blok III Kolom 11 VKD25.

Moda pengumpulan data SKD 2025 melalui:

- Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan aplikasi berbasis website. Dalam SKD 2025, penggunaan moda ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu online-PST, online-email, dan online-link yang akan dijelaskan pada Subbab 3.2.
- 2. *Pencil-and-Paper Interviewing* (PAPI), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk media kertas (*hardcopy*). Penggunaan moda PAPI diutamakan untuk wilayah yang terkendala sinyal, jaringan, atau operasional teknologi di lapangan. Moda PAPI juga dapat digunakan untuk konsumen yang datang langsung ke PST dan tidak bisa mengakses secara *online*.

2.3. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa bentuk analisis deskriptif yang digunakan adalah analisis tabulasi silang, analisis kesenjangan (*gap analysis*), *Importance and Performance Analysis* (IPA), Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP), dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

a. Analisis Tabulasi Silang

Analisis tabulasi silang adalah analisis yang menggunakan tabel untuk menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih variabel dapat diidentifikasi dengan tabulasi silang.

b. Analisis Kesenjangan

Analisis kesenjangan atau gap analysis adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara harapan (tingkat kepentingan) terhadap kinerja (tingkat kepuasan) dari pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan yang bersangkutan. Pada analisis kesenjangan, harapan konsumen akan dibandingkan dengan kinerja pelayanan yang diberikan (delivered) oleh unit pelayanan. Nilai kesenjangan atau gap diperoleh dari selisih antara tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan pengguna layanan pada setiap rincian pelayanan. Nilai kesenjangan dapat bernilai positif atau negatif. Gap positif diperoleh apabila tingkat kepuasan lebih besar dari tingkat kepentingan. Jika nilai gap positif semakin besar, maka konsumen semakin puas. Nilai gap negatif diperoleh apabila tingkat kepuasan lebih kecil dibanding tingkat kepentingan. Jika nilai gap negatif semakin kecil, maka konsumen semakin tidak puas.

c. Importance and Performance Analysis (IPA)

Metode IPA dikenal pula dengan istilah analisis kuadran (*quadrant analysis*). Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Martilla dan James (1977). Tujuan metode ini adalah mengukur hubungan antara persepsi konsumen dengan prioritas peningkatan kualitas produk/jasa (Brandt, 2000 dan Latu, 2000). IPA mempunyai fungsi utama untuk menampilkan informasi tentang faktor-faktor pelayanan yang sangat memengaruhi kepuasan dan peningkatan pelayanan (*improvement*). IPA telah diterima secara umum dan digunakan pada berbagai bidang kajian karena kemudahan untuk diterapkan dan tampilan hasil analisis yang memudahkan usulan perbaikan kinerja (Martinez, 2003).

Dalam IPA terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu:

1. Tingkat Kesesuaian

Penghitungan tingkat kesesuaian digunakan untuk mengetahui seberapa besar konsumen merasa puas terhadap kinerja pelayanan. Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan.

Tingkat kesesuaian dihitung menggunakan rumus berikut:

$$TK = \frac{\overline{x}}{\overline{y}} \times 100\%$$

dengan:

TK = tingkat kesesuaian,

 \bar{x} = rata-rata tingkat kepuasan,

 \overline{y} = rata-rata tingkat kepentingan.

Kriteria penilaian tingkat kesesuaian adalah:


TK > 100% : kinerja pelayanan melebihi harapan konsumen,

TK = 100% : kinerja pelayanan sesuai harapan konsumen,

TK < 100% : kinerja pelayanan belum sesuai harapan konsumen.

2. Diagram cartesius

Diagram cartesius merupakan analisis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tingkat kepentingan (importance) dan tingkat kepuasan (performance). Pada Gambar 1.1, diagram cartesius dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik (\bar{x} , \bar{y}) dengan \bar{x} adalah rata-rata tingkat kepuasan dan \bar{y} adalah rata-rata tingkat kepentingan.



Gambar 1.1 Diagram Cartesius Importance and Performance Analysis

Masing-masing kuadran yang terbentuk memiliki makna yang berbeda.

• Kuadran A (high importance and low performance)

Kuadran A terletak di sebelah kiri atas atau kuadran "Tingkatkan Kinerja" yang berarti bahwa prioritas utama dari suatu atribut pelayanan adalah peningkatan kinerja (performance improvement). Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap penting oleh pengguna layanan, tetapi faktanya kinerja atribut pelayanan tersebut belum sesuai dengan harapan para pengguna layanan. Dengan kata lain, kinerja atribut pelayanan tersebut lebih rendah dari harapan pengguna layanan terhadap atribut pelayanan tersebut. Atribut pelayanan yang terdapat dalam kuadran ini harus lebih ditingkatkan agar dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan/pengguna layanan. Cara yang dapat dilakukan oleh penyedia layanan adalah perbaikan secara terus menerus terhadap kinerja, sehingga performance dari atribut pelayanan yang ada dalam kuadran ini akan meningkat.

• Kuadran B (high importance and high performance)

Kuadran B atau Kuadran "Pertahankan Kinerja" terletak di sebelah kanan atas, yang memiliki arti bahwa kinerja suatu atribut pelayanan sudah dapat memenuhi harapan pengguna layanan dan penyedia layanan harus berusaha mempertahankan kinerja tersebut. Kuadran ini memuat atribut pelayanan

yang dianggap penting oleh pengguna layanan dan kinerja atribut pelayanan dianggap sudah sesuai dengan yang dirasakan oleh pengguna layanan, sehingga tingkat kepuasannya relatif tinggi. Kinerja atribut pelayanan yang termasuk dalam kuadran ini harus dipertahankan.

• Kuadran C (low importance and low performance)

Kuadran C terletak di sebelah kiri bawah atau disebut sebagai Kuadran "Prioritas Rendah". Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap kurang penting oleh pengguna layanan dan faktanya kinerja atribut pelayanan tersebut tidak terlalu istimewa.

Peningkatan kinerja atribut pelayanan yang termasuk dalam kuadran ini bukan menjadi prioritas utama, sehingga dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh pemangku kepentingan/pengguna layanan sangat kecil.

• Kuadran D

Kuadran "cenderung berlebihan" terletak di sebelah kanan bawah mempunyai arti kinerja yang berlebihan namun pengguna layanan menganggap kurang penting. Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap kurang penting oleh pemangku kepentingan/pengguna layanan. Kinerja atribut pelayanan dalam kuadran ini dapat dikurangi agar penyedia layanan dapat melakukan penghematan sumber daya.

2.4. Cakupan Responden

Responden SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit PST BPS sejak 1 Januari 2025 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31 Desember 2025). Pelayanan yang diberikan dari Unit PST BPS dapat melalui tatap muka yaitu konsumen datang langsung ke Unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, *faksimile*, dan surat; atau melalui media daring (*online*) seperti website BPS, aplikasi Allstats BPS, PST *Online*, e-mail, atau media layanan lainnya. Ketentuan responden SKD 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.

2.5. Target Responden

Target responden SKD 2025 secara nasional sebanyak 16.930 orang. Jumlah tersebut terbagi atas Unit PST BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota (Tabel 2). Penghitungan jumlah sampel konsumen/responden minimum dilakukan dengan formula berikut:

$$m = \frac{Z^2 p(1-p)}{e^2} \cdot \frac{1}{r}$$

dengan:

 p = perkiraan proporsi kejadian terhadap target populasi (khusus kejadian yang belum diketahui diperkirakan sebesar 0,5),

 e = margin of error (toleransi kesalahan estimasi karena sampel yang diambil tidak dapat mewakili populasinya). MoE tingkat provinsi ditentukan 12,35% dan tingkat kabupaten/kota 19%.

r = toleransi tingkat respons minimum

Tabel 1. Target Responden

No.	Wilayah PST	Jumlah Unit PST	Target Responden per Unit (orang)	Target Responden (orang)
1.	BPS Pusat	1	150	150
2.	BPS Provinsi	34	70	2.380
3.	BPS Kabupaten/Kota	491	30	14.730
Jumlah Responden 17.260				17.260

Kegiatan survei yang menggunakan metode *non-probability sampling* tidak mensyaratkan adanya ukuran sampel minimum karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti/pelaksana survei. Namun demikian, menurut beberapa penelitian, ukuran sampel yang dikatakan cukup untuk survei dengan metode sampling *non-probability sampling* adalah sebanyak 30 responden (Creswell, 2013, dan Saunders, 2016). Ukuran sampel yang dibutuhkan akan lebih besar seiring dengan semakin heterogen keadaan populasinya (Saunders, 2016, dan Guest, et al, 2006). Hal ini juga terkait dengan semakin luas wilayah cakupan responden.

2.6. Variabel yang Dikumpulkan

Variabel yang dikumpulkan pada SKD 2025 meliputi:

- Keterangan Pencacahan
- Blok I. Keterangan Responden, meliputi nama, e-mail, nomor handphone, jenis kelamin, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pekerjaan utama, kategori instansi/institusi, nama instansi/institusi, pemanfaatan utama hasil kunjungan dan/atau akses layanan, jenis layanan yang digunakan, sarana yang digunakan untuk memperoleh layanan BPS, dan pengaduan terkait Pelayanan Statistik Terpadu (PST).
- Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS, mencakup 17 rincian kondisi pelayanan BPS, yaitu penilaian terhadap pelayanan BPS terkait kesesuaian antara standar pelayanan dan yang diberikan kepada konsumen; penilaian terkait aspek zona integritas; dan ukuran penilaian konsumen untuk pengukuran indikator SDGs terkait pelayanan publik di BPS.
- Blok III. Kebutuhan Data, meliputi data yang dibutuhkan/ dikonsultasikan (jenis, tahun, level, dan periode data), perolehan data, sumber data (jenis, judul, dan tahun sumber data), penggunaan data yang diperoleh untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional/daerah, serta tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data.
- Blok IV. Catatan, berisi informasi tentang catatan, saran, atau kritik demi peningkatan kualitas layanan data, baik dari sisi petugas, ketersediaan data/informasi, maupun sarana dan prasarana layanan.

2.7. Jadwal Kegiatan

Rangkaian pelaksanaan SKD 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jadwal Kegiatan SKD 2025

Kegiatan	Waktu
Identifikasi Kebutuhan Data	M2-M3 Desember 2024
2. Perancangan	M3 Desember 2024 – M1 Januari 2025
3. Implementasi Rancangan	M1 – M4 Januari 2025
3.1 Briefing Petugas	15-16 Januari 2025
4. Pengumpulan Data	
4.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	Januari – Desember 2025
4.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	Januari – Desember 2025
5. Pengolahan Data	
	M1 April 2025
E 1 Curvoi Konuacan Masuarakat [KamanDANDD]	M1 Juli 2025
5.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M1 Oktober 2025
	M1 Januari 2026
5.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M1-M2 Januari 2026
6. Analisis Data	
	M1 April 2025
C. 1. Compai Kanananan Mananan lat [Kananan DANDD]	M1 Juli 2025
6.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M1 Oktober 2025
	M1 Januari 2026
6.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M2-M4 Januari 2026
7. Diseminasi Data	
	M2 April 2025
7.1. Cumusi Kamusaan Maayanalat (Kara-an DANDD)	M2 Juli 2025
7.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M2 Oktober 2025
	M2 Januari 2026
7.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M4 Januari 2026

Kegiatan	Waktu
8. Evaluasi	
8.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M2 – M3 Juli 2025
5.1 Survei Repuasan Masyarakat [Remem ANND]	M2 – M3 Januari 2026
8.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M3 – M4 Januari 2026



BAB 3 PENGUMPULAN DATA



3.1. Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara

Pengumpulan data dengan metode wawancara kepada responden dilakukan menggunakan kuesioner VKD25 dalam bentuk *hardcopy*. Wawancara dilakukan setelah responden selesai mendapatkan pelayanan. Selanjutnya, responden diminta mengisi kuesioner secara mandiri untuk pertanyaan yang berhubungan dengan persepsi, yaitu pada Blok II dan Blok III Kolom 11.


3.2. Pengumpulan Data dengan Swacacah (Self-enumeration)

Pencacahan elektronik (*online*) merupakan pencacahan yang dilakukan terhadap responden melalui aplikasi berbasis *website*, yaitu Aplikasi SKD2025. Secara garis besar, ada tiga cara bagi responden dalam mengakses kuesioner VKD25 *online*, yaitu:


- Online-Email, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD25 melalui tautan (link)
 yang diberikan via e-mail responden. Link ini bersifat unik untuk setiap
 responden.
- 2. *Online-PST*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD25 melalui form entri pada *web browser* komputer di unit PST.
- 3. *Online–Link*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD25 melalui *link* yang terdapat pada aplikasi layanan statistik BPS (seperti: *website* BPS, aplikasi Allstats BPS, PST *Online*, Sirusa, *e-mail*, maupun media layanan lainnya). Contoh: fitur *running text* pada *website* BPS.

3.3. Aplikasi SKD2025


Aplikasi SKD 2025 merupakan aplikasi berbasis *website* (*online*) yang dibuat untuk memudahkan perekaman dan pemantauan jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner SKD 2025.




Gambar 2. Halaman Awal Aplikasi SKD Online




Gambar 3. Halaman Blok 2 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online




Gambar 4. Halaman Blok 3 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online



Gambar 5. Halaman Blok 4 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online



Gambar 6. Halaman Dashboard Aplikasi SKD Online



Gambar 7. Halaman Tabel Analisis Data pada Aplikasi SKD Online



BAB 4 PENGOLAHAN DATA



Pengolahan data hasil SKD2025 pada Triwulan 3 mencakup realisasi hasil pengumpulan data dan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan PST BPS RI Hasil pengolahan data berupa jumlah, persentase, dan indeks yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik.

4.1 Tabulasi Data

Pengolahan data menggunakan tabel silang untuk menggambarkan hubungan dua atau lebih variabel. Perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih variable dapat diidentifikasi dengan tabulasi silang. Dalam analisis data, tabulasi silang akan memudahkan dalam memahami distribusi realisasi responden hasil pengumpulan data.

4.2 Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS

Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) merupakan ukuran untuk menilai tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS. Dengan demikian, IKK yang dihitung dalam SKD 2025 adalah IKK terhadap pelayanan PST BPS. IKK terhadap pelayanan PST BPS diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 12 atribut pertanyaan (variabel) yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD25.

Langkah-langkah penghitungan IKK sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan masing-masing atribut pelayanan dengan jumlah rata-rata tingkat kepentingan seluruh atribut pelayanan.

Rumus penimbang:

$$w_i = \frac{\overline{y_i}}{\sum_{i=1}^{12} \overline{y}_i}$$

dengan:

 w_i = penimbang atribut pelayanan ke-i, $\sum_{i=1}^{12} w_i = 1$

 \overline{y}_i = rata-rata tingkat kepentingan atribut pelayanan ke-i

i = 1, 2, ..., 12

2. Menghitung Rata-Rata Tertimbang Skor Kepuasan (IKK')

IKK' diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan berdasarkan 12 atribut pelayanan.

Rumus IKK':

$$IKK' = \frac{\sum_{i=1}^{12} w_i \ \overline{x}_i}{\sum_{i=1}^{12} w_i} = \sum_{i=1}^{12} w_i \frac{\overline{x}_i}{x_i}$$

dengan $\overline{\mathcal{X}}_i$ = rata-rata tingkat kepuasan atribut pelayanan ke-i

3. Menghitung IKK

Penghitungan IKK' menghasilkan nilai yang berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen. IKK merupakan hasil konversi nilai IKK' menggunakan rumus berikut:

$$IKK = \frac{IKK'}{Skala \ maksimum \ penilaian} \times 100 = \frac{IKK'}{10} \times 100$$

Nilai IKK berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dikategorikan menjadi 4 sebagaimana dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Nilai Kinerja Unit Pelayanan

Nilai			Kinerja Unit Pelayanan
	(1)		(2)
25,00	-	64,99	Tidak baik
65,00	-	76,60	Kurang baik
76,61	-	88,30	Baik
88,31	-	100,0	Sangat Baik

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

4.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IKM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD25.

Tabel 1.2 Kesesuaian Atribut Pelayanan antara Kementerian PANRB dan BPS

	Atribut Pelayanan				
Kode	Survei Kepuasan Masyarakat [SKM} Kementerian PANRB	Kode	Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS		
U1	Kesesuaian Persyaratan	R2	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.		
U2	Prosedur Pelayanan	R3	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.		
U3	Kecepatan Pelayanan	R4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.		
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	R5	Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang		

	Atribut Pelayanan				
Kode	Survei Kepuasan Masyarakat [SKM} Kementerian PANRB	Kode	Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS		
			ditetapkan.		
U5	Kesesuaian Pelayanan	R6	Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.		
U6	Kompetensi Petugas	R10	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online mampu memberikan informasi yang jelas.		
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	R9	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online merespon dengan baik.		
U8	Penanganan Pengaduan	R12	Proses penanganan pengaduan PST mudah diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit. [Ditanyakan jika responden pernah melakukan pengaduan]		
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	R7	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.		
		R11	Keberadaan fasilitas pengaduan PST mudah diketahui.		

Nilai IKM digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2025.

Langkah-langkah penghitungan IKM sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$Bobot\ nilai\ rata-rata\ tertimbang = \frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Atribut} = \frac{1}{X} = N$$

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

$$Bobot\ nilai\ rata-rata\ tertimbang=\frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Atribut}=\frac{1}{9}=0{,}11$$

2. Menghitung IKM

Penghitungan IKM menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM' = \frac{Total\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Atribut\ Pelayanan}{Total\ Atribut\ Pelayanan\ yang\ terisi}x\ Nilai\ Penimbang$$

Untuk pelaporan IKM kepada Kementerian PANRB, nilai IKM dikonversi ke skala maksimum 100, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = \frac{IKM'}{Skala \; maksimum \; penilaian} \times 100 = \frac{IKM'}{10} \times 100$$

Tabel 1.3 Nilai Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	С	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	В	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

4.4 Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IPKP berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Penghitungan IPKP sama dengan IKM yaitu diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD25. Nilai IPKP digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Nilai IPKP dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4, sehingga nilai IPKP menggunakan nilai IKM yang dikonversi ke skala maksimum 4, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPKP = \frac{IKM}{100} \times Skala \ maksimum \ penilaian = \frac{IKM}{100} \times 4$$

4.5 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS. Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Nilai IPAK diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang ada di Blok II kuesioner VKD2025.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:

1. Menghitung penimbang

Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan masing-masing atribut anti korupsi dengan jumlah rata-rata tingkat kepentingan seluruh atribut anti korupsi.

Rumus penimbang:

$$w_i = \frac{\overline{y_i}}{\sum_{i=1}^5 \overline{y}_i} x \ 100\%$$

dengan:

 $w_i\,$ = penimbang atribut pelayanan ke-i, $\sum_{i=1}^5 w_i=1$

 y_i = rata-rata tingkat kepentingan atribut anti korupsi ke-i

i = 1,2,3,4,5

2. Menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan (IPAK')

IPAK' diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan berdasarkan 5 (lima) atribut anti korupsi.

Rumus IPAK':

$$IPAK' = \frac{\sum_{i=1}^{5} w_i \ \overline{x}_i}{\sum_{i=1}^{5} w_i} = \sum_{i=1}^{5} w_i \ \overline{x}_i$$

dengan:

 \overline{x}_i = rata-rata tingkat kepuasan atribut anti korupsi ke-i.

3. Menghitung IPAK

Penghitungan IPAK' menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi. IPAK merupakan hasil konversi nilai IPAK' menggunakan rumus berikut:

$$IPAK = \frac{IPAK'}{skala\ maksimum\ penilaian} \times 100 = \frac{IPAK'}{10} \times 100$$

Nilai IPAK semakin mendekati 100 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi semakin diterapkan dengan sangat baik pada PST BPS.

4.6 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IPAK berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai IPAK digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Nilai IPAK diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata tertimbang skor tingkat

kepuasan berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang ada di Blok II kuesioner VKD2025.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$Bobot\ nilai\ rata-rata\ tertimbang=\frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Atribut}=\frac{1}{X}=N$$

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

Bobot nilai rata – rata tertimbang =
$$\frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Atribut} = \frac{1}{5} = 0.20$$

2. Menghitung IPAK

Penghitungan IPAK menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IPAK' = \frac{Total\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Atribut\ Perilaku}{Total\ Atribut\ Perilaku\ yang\ terisi} x\ Nilai\ Penimbang$$

Penghitungan IPAK' menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi dalam kuesioner VKD2025. Nilai IPAK dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4, sehingga nilai IPAK' dikonversi ke skala maksimum 4, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPAK = \frac{IPAK^{'}}{10} \times Skala \ maksimum \ penilaian = \frac{IPAK^{'}}{10} \times 4$$




BAB 5 ANALISIS DATA



5.1. Realisasi Pengumpulan Data

PST BPS RI memiliki target minimum jumlah responden yang harus dipenuhi dengan periode data SKD2025 (Januari-Desember 2025) sebanyak 150 responden. Pelaksanaan SKD2025 pada Triwulan 3 (Januari-September) Tahun 2025, secara keseluruhan berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang mengikuti survei adalah 151 responden unik dari total target minimum tahunan sebanyak 150 responden dengan capaian realisasi sebesar 100,67 persen. Meskipun target tahunan responden SKD2025 sudah terpenuhi di triwulan 3, pengumpulan data masih berproses hingga periode pengumpulan data berakhir pada 31 Desember 2025.




Gambar 8. Jumlah dan Persentase Responden Triwulan 1, 2, dan 3 di PST BPS RI

5.2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

5.2.1. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS

Salah satu indikator yang dihasilkan dari SKD2025 adalah IKK. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS RI dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya. Nilai IKK dihitung dari 12 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil Triwulan 3


SKD2025, nilai IKK terhadap pelayanan di PST BPS RI sebesar 92,68. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS RI termasuk dalam kategori Sangat Baik.



Gambar 9. Indeks Kepuasan Konsumen Triwulan 1, 2 dan 3 BPS RI

5.2.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB


SKD2025 menghasilkan indikator IKM yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS RI Nilai IKM dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil Triwulan 3 SKD2025, nilai IKM terhadap pelayanan di PST BPS RI sebesar 92,99. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS RI termasuk dalam kategori Sangat Baik.



Gambar 10. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan 1, 2 dan 3 BPS RI

5.2.3 Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB

SKD2025 menghasilkan indikator IPKP yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS RI. Nilai IPKP dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil Triwulan 3 SKD2025, nilai IPKP terhadap pelayanan di PST BPS RI sebesar 3.720. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS RI termasuk dalam kategori Sangat Baik.




Gambar 11. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan 1, 2 dan 3 BPS RI

5.3 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

5.3.1 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS


Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator dapat digunakan untuk menggambarkan persepsi konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya. Nilai IPAK dihitung dari 5 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil Triwulan 3 SKD2025, nilai IPAK terhadap pelayanan di PST BPS RI sebesar 95,93. Nilai IPAK yang semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi semakin baik diterapkan pada pelayanan PST BPS RI.



Gambar 12. Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan 1, 2 dan 3 BPS RI

5.3.2 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB

SKD2025 menghasilkan indikator IPAK yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS RI. Nilai IPAK dihitung dari 5 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil Triwulan 3 SKD2025, nilai IPAK terhadap pelayanan di PST BPS RI sebesar 3,84. Nilai IPAK yang semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi semakin baik diterapkan pada pelayanan PST BPS RI.



Gambar 13. Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan 1, 2 dan 3 BPS RI



BAB 6 PENUTUP



6.1. Kesimpulan

Pengumpulan data SKD 2025 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. SKD2025 mengalami perubahan metodologi yaitu periode pengumpulan data pada 1 Maret - 31 Desember 2025, sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari 2025 sampai dengan saat pencacahan. Perubahan ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SKD2025 dan memenuhi berbagai kebutuhan evaluasi kinerja pelayanan publik pada PST BPS.

Laporan Survei Kebutuhan Data Triwulan 3 Tahun 2025 pada BPS RI menyajikan analisis hasil SKD2025 periode Juli-September 2025 pada PST BPS RI Berdasarkan analisis tersebut, dapat diambil kesimpulan:

- a. Pelaksanaan SKD 2025 di PST BPS RI secara keseluruhan berjalan dengan baik. Total realisasi responden unik yang mengikuti survei adalah 151 responden dari total target minimum responden sebanyak 150 dengan capaian realisasi sebesar 100,67%.
- b. Dalam rangka pengukuran capaian indikator kinerja BPS RI sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis BPS RI, berkaitan dengan tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan di PST BPS RI digambarkan melalui Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) terhadap pelayanan PST BPS RI.
 - Nilai IKK terhadap pelayanan PST BPS RI adalah 92,68. Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS RI masuk kategori sangat baik. Adapun Nilai IPAK PST BPS RI adalah 95,93. Artinya, perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di PST BPS RI.
- c. Dalam rangka pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS untuk mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, BPS menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat

- (IKM) untuk memperoleh gambaran tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan di PST BPS RI Nilai IKM terhadap pelayanan PST BPS RI adalah 92,99. Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS RI masuk kategori sangat baik.
- d. Dalam rangka pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS untuk program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, BPS menghitung Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) terhadap pelayanan PST BPS RI.

Nilai IPKP terhadap pelayanan PST BPS RI adalah 92,99. Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS RI masuk kategori sangat baik. Adapun Nilai IPAK PST BPS RI adalah 95,93. Artinya, perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di PST BPS BPS RI.

6.2. Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan Kesimpulan diatas, beberapa saran perbaikan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan SKD2025 dan pelayanan pada PST BPS RI sebagai berikut:

- a. Upaya pemantauan dan evaluasi pencapaian target responden dapat dilakanakan secara berkala dan berkelanjutan.
- b. Variasi responden menurut karakteristik analisis data yang dibutuhkan lebih diperhatikan agar tindak lanjut perbaikan kualitas pelayanan dapat dilaksanakan secara tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2013. Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches, Third Edition. California: SAGE Publications, Inc.
- Guest, Greg, Arwen Bunce, & Laura Johnson. 2006. How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability. Field Methods, Vol. 18, No. 1, 59–82.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Survei Kebutuhan Data di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
- Saunders, Mark, Philip Lewis, & Adrian Thornhill. 2016. Research Methods for Business Students Seventh edition. London: Pearson Education Limited.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.



LAMPIRAN



Lampiran 1. Kuesioner VKD25

RAHASIA		
Obser Makerr. 1. UN Vol. 51 Tahun 1997 teratang Statistis. 1. Pre No. 51 Tahun 1999 teratang Perejenjenggaraan Statistik. 3. Peratura ni Monteol PANSIS No. 34 Tahun 2017 teratang Pedeman SDM Unit Pelapanan Publik.	SURVEI KEBUTUHAN DATA TAHUN 2024	_
Survei Kebutuhan Data (SKD) Tahun 2024 m dan kualitas data BPS, serta identifikasi k pelayanan serta peny 2. Mengetahui 3. Memberikan rekomendasi p	Survei Kebutuhan Data (SKD) Tahun 2024 merupakan survei yang bertujuan untuk mendapatkan persepsi konsumen tentang kualitas pelayanan dan kualitas dan kualitas data 8PS, serta identifikasi kebutuhan data konsumen. Hasil SKD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan serta penyediaan data dan informasi statistik. Secara khusus, SKD 2024 bertujuan untuk: 1. Mengetahui janis data yang dibutuhkan oleh konsumen: 2. Mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data dan pelayanan BPS; 3. Memberikan rekomendasi perbaikan pelayanan di unit PST pada masiing, masing, satana kerja BPS seluruh Indonesia; 4. Mengetahui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS, dan 5. Mengetahui nilai persepsi anti korupsi terhadap pelayanan BPS.	
KO pertama kali dilaksanakan sepanjang tahun donesia dan dilaksanakan sepanjang tahun tahun sepanjang tahun se	SKD pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 dan semenjak itu telah dilaksanakan secara rutin setiap tahun. SKD 2024 dilakukan di BPS seluruh Indonesia dan dilaksanakan kanya untuk kepentingan SKD a024.	
	Bosconte	7

	۸	
-	ار	

	۵
r.	HAN
	5
	KEB
	3VEI
	5

SURVEI KEBUTUHAN DATA TAHUN 2024	Keterangan Pencacahan (diisi oleh petugas)	Nama : Nomor Responden :
	_	Pemeriksa
997 terüng Szálak 1998 terüng Penyelenganan Sadak PANRS No. 34 Tahan 2027 terüng PedoranSSM Unk Peleyaan Pelélik		Nama :
Dasar hukum: 1. UU No. 16Tahun 1 2. PP No. 51Tahun 15 3. Peraturan Menteri		Pencacah

		- 1	4	0	- 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	- 1 - 2 - 4 - 4 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 -	- 1
Blok I. Keterangan Kesponden		: Tugas Sekolah/Tugas Kullah Pemenintahan			Pertonyone Pertunyon Devicus vin menying podo gerboe 1 Januari 2012 s.d. soat pengasan kuesaoner 10 kenis layanan yang digunalan erepusistaan Publikasi Bris Boleh pilih ketih dari satu jawaba meneran Pembelan Publikasi Bris Pembelan Publikasi Bris Pembelan Potodik statistik pada Website Bris Akses produk statistik pada Website Bris Akses produk statistik pada Website Bris Pembelan Potodik statistik pada Website Bris Pembel	T) datang langsung ine (pst.bps.go.id) am, Chat'bs, dll.)	. Ya Tidak
	8 Nama instansi	9 Pemanfaatan utama hasil kunimgan danfatan akeer buanan	Pilh solah satu jawaban		retranyon petrayon perayon perayon 10 kenis isyanan yang digunisan 10 kehi pilih lebih dari satu jawaban	11 Sirana yang digunakan untuk memperoleh layanan BPS Boleh pilih lebih dori sotu jowobon	12 Apakah pemah melakukan pengaduan Pelayanan Sratistik (PST)?
BIOK I.				- 1		1 - 2 - 2 - 2 - 5 - 5 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7	1 2 5 5 5 7 8 6 6 7 8 9 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
				: Laki -laki Perempuan	: s SUN/Sederajat DI/02/D3 D4/S1 S3	: Pelajar/Mahasiswa Penelis/Dosen ASN/TM/Porid Pegawai BUMN/BUMD Pegawai Swasta Wiraswasta Lalimya (Lembaga Negara Keneenterian & Lembaga Pemerintah TM/Pod/el/NKejasaan Pemerintah Oaeah Pemerintah Oaeah Lembaga heterasional Lembaga Penetitian & Pendidikan Swasta Laimya (
	1 Nama	2 E-mail	3 Nomor handphone * *untuk keperluan survei	4 Jenis kelamin	5 Pendidikan tertinggi yang : ditamatkan Pilih solah satu jawaban	6 Pekerjaan utama Pilin solch sotu jowobon	7 Karegori instansi Pilih salah satu jawaban

t ogo proyect cent ogo d repos e saldera	stadap pelajanan beritut?	
Lingtoni angla yang Sandara pilih sestasi skala benitut. 1 2 3 4 5 6 7 Sommet binka panas	8 9 10 Samostpentingfores	
No Kondisi Pelavanan	Tingkat Kepentingan	Tingkat Kepuasan
Informasi pelayaran pada unit layaran ini tersed	12345678910	12345678910
2. Pesyadan pelayaran yang diletapkan mulah dipendili/desiapkan oleh konsumen.	12345678910	12345678910
3 Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	12345678910
4 Jangtawaktu penyelesaian pelayanan yang dikerina sesuai dengan yang diketapkan.	12345678910	12345678910
Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	12345678910
6 Produk pelayanan yang dikerima sesuai dengan yang dijanjikan.	12345678910	12345678910
7 Saranadan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.	12345678910	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Data IPS mutch dialess melakui sarama utama yang digunakan:	12345678910	12345678910
Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan <i>online</i> merespon dengan baik.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	12345678910
10. Petugas pelajaran danjaran apilizasi pelajaran onime mampu memberikan informasi yang jelas.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	12345678910
11 (combn: Kotak saran dan pengaduan, website https://pengaduan.bps.go.id, e-moil bpshq@bps.go.id)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 Distruychen jihu responden pernoh melokuhan pengodoon (BIRI3 tertrade 1) Proses penanganan penganan PST mutah diketahui, jelas, dan tidak berbeik beik.	12345678930	12345678910
13 Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.	12345678910	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 Tidat adapelayanan di kari prosedur/bexurangan pelayanan.	12345678910	12345678910
15 Takat adapemeninaan grafifikasi.	12345678910	12345678910
16 Tidak ada pungutan liar (pungli) dalam pelayanan.	12345678910	12345678910
17 Tidak adamatrik percakan dalam pelakaran	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	

nn Data Ia tis tik (Blok I Rincian 11 berisi salah satu kode 1, 2, 4, 8, 16) Iap masing masing datater schut.	Diisijika data sudah diperoleh (kolom (6) berkode 1 atau 2) Jika Blok I Rindan 8 Sumber Data berkode 1,2,3, berkode 1,2,3, Tingkat Kepuasan terhadap	ta Tahun Apakah datarini Sumber digunakan untuk 1 1 2 3 No Data Perencanaan, monitoring, songot tidok putok		** Total partode data indica [5] . Babran 10 Laimpa (schudan
Blok III. Kebutuhan Data Diisi jika jenis layanan yang digunakan selain rekomendasi kegiatan statistik (Blok I Rincian 11 berisi salah satu kode 1, 2, 4, 8, 16) Tuliskan informasimengensi ilata data yang dibutahan filism satasan dari ngkat kepuasan terhadap masing darater sebut.		Ind ul Sumber Data Tahun t: Sumber winsi Jombi Dolom Angka Data on Micro Potensi Deso bate 8PS Provinsi Jambi (8)		Total particle data below [5] Specification [5] Specification [6] Specification [7] Specificatio
Tulistan in	No.	Misal: - Gin ratio P Gin ratio P Persentase - Persentase B alikpapan - Kepadatan - dll (1)		** Rocke brust data buton (1) 1. National 3. Kalang 2. Provinti 4. Keraw